

ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG  
PENINJAUAN KEMBALI TENTANG KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN  
YANG NYATA OLEH JUDEX JURIS TERKAIT PUTUSAN NOMOR 20  
PK/PDT.SUS-HKI/2021 TERKAIT KASUS GUGATAN PEMBATALAN

MEREK EIGER



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG  
PENINJAUAN KEMBALI TENTANG KEKHILAFAN ATAU  
KEKELIRUAN YANG NYATA OLEH JUDEX JURIS TERKAIT  
PUTUSAN NOMOR 20 PK/PDT.SUS-HKI/2021 TERKAIT KASUS  
GUGATAN PEMBATALAN MEREK EIGER**

Disusun Oleh:

**Andi Muhammad Adit Dewantara  
201710110311031**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
2024**

ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG  
PENINJAUAN KEMBALI TENTANG KEKHILAFAN ATAU  
KEKELIRUAN YANG NYATA OLEH JUDEX JURIS TERKAIT PUTUSAN  
NOMOR 20 PK/PDT.SUS-HKI/2021 TERKAIT KASUS GUGATAN  
PEMBATALAN MEREK EIGER

Diajukan Oleh:


ANDI MUHAMMAD ADIT DEWANTARA

201710110311031

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 16 Maret 2024

Pembimbing Utama,



Mohammad Isrok, SH., CN., MH

Pembimbing Pendamping,



Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



Dekan,

Prof. Dr. Tongas, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi,

Chotidah, S.H., MH

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**ANDI MUHAMMAD ADIT DEWANTARA**

201710110311631

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 16 Maret 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Mohammad Isrok, SH., CN., MH


Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Pengaji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Pengaji II : Sofyan Arief, SH., M.Kn

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ANDI MUHAMMAD ADIT DEWANTARA

NIM : 201710110311031

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG  
PENINJAUAN KEMBALI TENTANG KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN  
YANG NYATA OLEH JUDEX JURIS TERKAIT PUTUSAN NOMOR 20  
PK/PDT SUS-HKI/2021 TERKAIT KASUS GUGATAN PEMBATALAN  
MEREK EIGER

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Andi Muhammad Adit Dewantara

## ABSTRAKSI

**Nama** : Andi Muhammad Adit Dewantara  
**NIM** : 201710110311031  
**Judul** : Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Peninjauan Kembali Tentang Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Oleh Judex Juris Terkait Putusan Nomor 20 PK/Pdt.Sus-Hki/2021 Terkait Kasus Gugatan Pembatalan Merek Eiger  
**Pembimbing** : Mohammad Isrok, SH., CN., M.H  
                  Nur Putri Hidayah, SH., M.H

Gugatan yang diajukan oleh Ronny Lukito merupakan kasus Gugatan pembatalan merek EIGER yang telah didaftarkan terlebih dahulu oleh Budiman Tjoh, sebagaimana telah diputuskan dalam pengadilan tingkat pertama yaitu pada Putusan No. 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020 hingga tingkat Peninjauan Kembali pada Putusan No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Masalah yang kemudian timbul adalah terkait dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung yang terbilang belum memberikan pertimbangan hukum secara tuntas mengenai pembatalan merek terdaftar oleh merek terkenal atas dasar itikad tidak baik sebagaimana pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga mengakibatkan kecaburannya pemahaman pada makna norma hukum pada UU Merek dan Indikasi Geografis itu sendiri. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 mengalami pertentangan dan kecaburannya hukum pada ketentuan UU Merek dan Indikasi Geografis khususnya pada pasal 76, pasal 77 dan pasal 21 ayat dan UU Mahkamah Agung mengenai kekeliruan dan kekhilafan yang nyata. Kesimpulan menunjukkan bahwa Meskipun Negara Indonesia menganut sistem konstitutif dengan prinsip first to file namun, dalam Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 21 ayat UU Merek dan Indikasi Geografis menunjukkan bahwa Indonesia memberikan ruang terhadap merek terkenal untuk melakukan pembatalan merek terdaftar atas dasar itikad tidak baik.

Kata Kunci : Hukum Acara Perdata, Pembatalan Merek, Itikad Tidak Baik, Kekhilafan atau Kekeliruan yang Nyata.

## ***ABSTRACT***

**Name : Andi Muhammad Adit Dewantara**

**NIM : 201710110311031**

**Title : Analysis of the Considerations of the Supreme Court Judicial Review Panel Regarding Clear Mistakes or Errors by the Judex Juris Related to Decision Number 20 PK/Pdt.Sus-Hki/2021 Regarding the Lawsuit for the Cancellation of the Eiger Trademark**

**Supervisor: Mohammad Isrok, SH., CN., M.H**

**Nur Putri Hidayah, SH., M.H**

The lawsuit filed by Ronny Lukito is a case of a lawsuit for the cancellation of the EIGER trademark that has been registered in advance by Budiman Tjoh, as has been decided in the first level court, namely in Decision No. 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020 to the level of Judicial Review in Decision No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. The problem that then arises is related to the consideration of judges in the Judgment of Judicial Review in the Supreme Court which is considered to have not provided a complete legal consideration regarding the cancellation of registered trademarks by well-known trademarks on the basis of bad faith as in the provisions of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, resulting in blurred understanding of the meaning of legal norms in the Trademark Law and Geographical Indications itself. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 experiences contradictions and legal vagueness in the provisions of the Trademark and Geographical Indications Law, especially in article 76, article 77 and article 21 paragraph and the Supreme Court Law regarding errors and obvious mistakes. The conclusion shows that although the State of Indonesia adheres to the constitutive system with the principle of first to file, however, in Article 76, Article 77, and Article 21 paragraph of the Trademark and Geographical Indications Act shows that Indonesia provides space for well-known trademarks to cancel registered trademarks on the basis of bad faith.

**Keywords:** Civil Procedure Law, Trademark Cancellation, Bad Faith, Clear Mistakes or Errors.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, adalah kalimat pembuka dari barisan kata pengantar yang ingin penulis uraikan. Segala puji syukur atas kehadirat Allah *Subhanahuwa Ta'ala*, yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan perumusan Skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wa Sallam* bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG PENINJAUAN KEMBALI TENTANG “KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA” OLEH JUDEX JURIS TERKAIT PUTUSAN NOMOR 20 PK/PDT.SUS-HKI/2021 TERKAIT KASUS GUGATAN PEMBATALAN MEREK EIGER. Skripsi ini dibuat dan diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana pada Program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Bahwa di belakang proses penulis, tentu tidak hanya secara sendiri dalam memotivasi hingga pada suksesnya penulisan skripsi ini, sebab terdapat dorongan, nasihat serta motivasi dari berbagai pihak, sehingga penulis ingin mempersembahkan ucapan terimakasih kepada:

1. Ayah saya Andi Haerul Hasan dan Ibu tercinta Hariani serta kakak-kakak saya.

Terimakasih telah selalu berupaya memberikan kasih sayang, perhatian dan doa demi kelancaran sehingga mampu membawa keberkahan ilmu penulis di dunia dan di akhirat.

2. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Bapak Mohammad Isrok, S.H., M.Si., Selaku Pembimbing I, Ibu Nur Putri Hidayah, SH., MH., selaku Pembimbing II terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesabaran untuk menyampaikan segenap pemikiran, bimbingan, saran, arahan dan berbagai variasi kritik yang membangun kepada Penulis;
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah senantiasa ikhlas memberi dan membagikan ilmu hukum kepada penulis selama melaksanakan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Seluruh staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, telah sangat banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan-bantuan lainnya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;  
Akhirnya atas jasa, dukungan dan doa dari semua pihak baik secara materiil maupun imateriil, penulis berdo'a kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* memberikan kebaikan pahala atas segala kebaikan yang telah diberikan. Aamiin.

Malang, 26 Maret 2024

Andi Muhammad Adit Dewantara

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	iii
ABSTRAKSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....	19
1. Pengertian Putusan Hukum .....	19
2. Jenis Putusan Hakim .....	20
3. Bentuk Putusan Hakim .....	21
4. Pertimbangan Hakim .....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Merek .....	25
1. Ketentuan Umum Merek .....	25
2. Pendaftaran Merek .....	26
3. Merek Terkenal ( <i>well known mark</i> ) .....	28
4. Merek Terdaftar.....	30
5. Pembatalan Merek Terdaftar .....	30
C. Tinjauan Umum mengenai Tujuan Hukum .....	32
1. Asas Keadilan Hukum .....	32
2. Asas Kemanfaatan Hukum .....	33
3. Asas Kepastian Hukum.....	34

BAB III PEMBAHASAN .....	36
A. Kasus Posisi.....	36
B. Pertimbangan Hakim .....	38
Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali .....	39
Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga.....	39
Pertimbangan Hakim Kasasi .....	41
C. Analisis Kekhilafan Dan Kekeliruan Yang Nyata Pada Pertimbangan Hukum Majelis Hakim <i>Judex Juris</i> Dalam Putusan Nomor 20 Pk/Pdt.Sus-Hki/2021.....	43
D. Dinamika Hukum Kekhilafan Dan Kekeliruan Yang Nyata Pada Pertimbangan Hukum Majelis Hakim <i>Judex Juris</i> Dalam Putusan Nomor 20 Pk/Pdt.Sus-Hki/2021 .....	48
1. Signifikansi Problematika Yuridis Terkait Kekhilafan atau Kekeliruan yang Nyata Pada Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 20 PK/PDT.SUS-HKI/2021 .....	48
2. Memahami Parameter Hukum Mengenai Well-Known Mark Sebagai Upaya Pembatalan Merek Dengan Alasan Itikad Tidak Baik .....	51
3. Memahami Desain Implikatif Secara Yuridis Pada Putusan Nomor 20 PK/PDT.SUS-HKI/2021 .....	56
BAB IV PENUTUP .....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	65

## DAFTAR PUSTAKA

### **Majalah/Koran/Skripsi/Tesis/Jurnal :**

- Simamora, J. (2014). *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Dinamika Hukum, 14(3), 547-561.
- Zia, H., Agusta, M., & Afriyanti, D. (2020). *Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata*. Rio Law Jurnal, 1(2).
- Isnantiana, N. I. (2017). *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, 18(2), 41-56.
- Sonata, D. L. (2014). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum*. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 15-35.
- Zagoto, C. S., & Arifardhani, Y. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMILIK MEREK TERKENAL TERHADAP PENDAFTAR PERTAMA YANG BERITIKAD TIDAK BAIK BERDASARKAN SISTEM PENDAFTARAN KONSTITUTIF (FIRST TO FILE) PADA BARANG SEJENIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 41/Pd)*. Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, 1(1), 33-50.
- Arwam, D. S. (2024). *Melanggengkan Kekuasaan Sebagai Sesuatu yang Inkonsitusional*. JAHE: Jurnal Akuntansi Hukum Dan Edukasi, 1(1), 18-23.
- Saleh, M., & Mulyadi, L. (2012). *Bunga rampai hukum acara perdata Indonesia: perspektif, teoretis, praktik, dan permasalahannya*. Alumni.
- Palsari, C. (2021). *Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*. Jurnal Komunitas Yustisia, 4(3), 940-950.
- Sunni, M. D., & Rahmah, M. (2020). *Pembatalan Merek Terkenal Yang Berubah Menjadi Istilah Umum*. Jurist-Diction, 3(2), 481-497.R. Soekardono, 1983, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I, Dian Rakyat, Jakarta, hal, 165-167

- Ruman, Y. S. (2012). *Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan*. Humaniora, 3(2), 345-353.
- Hayat, H. (2015). *Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi*. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 2(2).
- Wicaksono, R. M. T. A. D. (2021). *Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*. Jurnal Supremasi, 11-30.
- Ridwansyah, M. (2016). *Mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam qanun bendera dan lambang Aceh*. Jurnal Konstitusi, 13(2), 278-298.
- Wijayanta, T. (2014). *Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga*. Jurnal Dinamika Hukum, 14(2), 216-226.
- Fitria, E. L., & Masnun, M. A. (2024). *Analisis Disparitas Putusan Hakim Mengenai Konsep Merek Terkenal yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek Terdaftar (Studi Kasus Sengketa Merek Starbucks)*. NOVUM: JURNAL HUKUM, 176-190.
- Murjiyanto, R. (2016). *Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem" Deklaratifke Dalam Sistem" Konstitutif")* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Isnantiana, N. I. (2017). *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, 18(2), 41-56.
- Afif, M. S., & Sugiyono, H. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia*. Jurnal USM Law Review, 4(2), 565-585.
- Hambali, A. R. (2021). *Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Konsep Negara Hukum*. Kalabbirang Law Journal, 3(1), 47-57.

Sunaryo, S. (2022). *Konsep Fairness John Rawls, Kritik Dan Relevansinya*. Jurnal Konstitusi, 19(1), 001-022.

**Buku :**

Riduan Syahrani, 1994, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 94.

Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.

Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.129

Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 53

Abdul Manan, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama*, Jakarta: Kencana,2008. Hal 308

M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* , hlm 876

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, Hal.175

H. Riduan Syahrani, S.H., Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cet. V, 2009M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm 876

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet V, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti,1992. Hal.165

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140-142

Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996),hlm.94-95

Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1992*, Cipta Aditaya, Bandung, hal. 80.

Murjiyanto, R. (2016). *Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem" Deklaratif ke Dalam Sistem" Konstitutif)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, hlm797

**Perundang-undangan :**

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020,  
"Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis", hlm.  
12

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang  
Pendaftaran Merek.

**Internet :**

Muhammad Yasin, 2016, Makna Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Nyata, diakses  
pada situs [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

Lampiran

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Andi Muhammad Adit Dewantara  
Nim : 201710110211031

Dengan Judul Skripsi :

"Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung  
Peninjauan Kembali Tentang Kekhilafan atau Kekeliruan Yang Nyata  
Oleh Judex Jurist Terkait Putusan Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021  
Terkait Kasus Gugatan Pembatalan Merek EIGER"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 6 Mei 2024

LOLOS  
PLAGIASI

